



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GORONTALO

NOMOR : 359 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN**

WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KELURAHAN BULOTADAA BARAT KECAMATAN SIPATANA

KOTA GORONTALO

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bulotadaa Barat Nomor 03 TAHUN 2024 Tanggal 20 Juni tahun 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Bulotadaa
Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN BULOTADAA BARAT KECAMATAN SIPATANA KOTA GORONTALO
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Gorontalo Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Gorontalo Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 20 Juni Tahun 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BULOTADAA BARAT




(SYAFRIN MUSTAPA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
NOMOR
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, DAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN BULOTADAA BARAT
KECAMATAN SIPATANA KOTA
GORONTALO

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN BULOTADAA BARAT KECAMATAN SIPATANA
KOTA GORONTALO

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	TPS
1	Nurhayati Djuko	Perempuan	Bulotadaa Barat	001
2	Yuliani Labaco	Perempuan	Bulotadaa Barat	001
3	Nadiyanti A. Paris	Perempuan	Bulotadaa Barat	002
4	Annisa Putri	Perempuan	Bulotadaa Barat	002
5	Noviyanto Djibu	Perempuan	Bulotadaa Barat	003
6	Fahrizal Dinaldi Kai	Laki-laki	Bulotadaa Barat	003
7	Sri Yanti Dumingan	Perempuan	Bulotadaa Barat	004
8	Devi Hidayanti S. Olii	Perempuan	Bulotadaa Barat	004
9	Nur Rizka Mantali	Perempuan	Bulotadaa Barat	005
10	Mutia Muhazrati kengo	Perempuan	Bulotadaa Barat	005
11	Ram Djafar	Perempuan	Bulotadaa Barat	006
12	Alfian Kartomi	Laki-laki	Bulotadaa Barat	006
13	Haikal Hidayat N. Sako	Laki-laki	Bulotadaa Barat	007
14	Moh. Andika P. Putra	Laki-laki	Bulotadaa Barat	007

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BULOTADAA BARAT


(SYAFRIN MUSTAPA KETUA)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
NOMOR : 359 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN BULOTADAA BARAT KECAMATAN SIPATANA
KOTA GORONTALO

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

Menimbang: dan seterusnya;
Mengingat : dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
GORONTALO TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2024 KELURAHAN BULOTADAA BARAT
KECAMATAN SIPATANA KOTA GORONTALO

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota
Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

KEDUA : dan seterusnya.

KETIGA : dan seterusnya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA GORONTALO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
KELURAHAN BULOTADAA BARAT



(SYAFRIH MUSTAPA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
NOMOR : 359 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN BULOTADAA BARAT
KECAMATAN SIPATANA KOTA GORONTALO

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN BULOTADAA BARAT KECAMATAN SIPATANA
KOTA GORONTALO

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	TPS
1	Nurhayati Djuko	Perempuan	Bulotadaa Barat	001
2	Yuliani Labaco	Perempuan	Bulotadaa Barat	001
3	Nadiyanti A. Paris	Perempuan	Bulotadaa Barat	002
4	Annisa Putri	Perempuan	Bulotadaa Barat	002
5	Noviyanti Djibu	Perempuan	Bulotadaa Barat	003
6	Fahrizal Dinaldi Kai	Laki-laki	Bulotadaa Barat	003
7	Sri Yanti Dumingan	Perempuan	Bulotadaa Barat	004
8	Devi Hidayanti S. Olii	Perempuan	Bulotadaa Barat	004
9	Nur Rizka Mantali	Perempuan	Bulotadaa Barat	005
10	Mutia Muhazrati kengo	Perempuan	Bulotadaa Barat	005
11	Ram Djafar	Perempuan	Bulotadaa Barat	006
12	Alfian Kartomi	Laki-laki	Bulotadaa Barat	006
13	Haikal Hidayat N. Sako	Laki-laki	Bulotadaa Barat	007
14	Moh. Andika P. Putra	Laki-laki	Bulotadaa Barat	007

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BULOTADAA BARAT


(SYAFRIN MUSTAPA)